BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

Penyelenggaraan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang terbentuk melalui proses perjalanan sejarah yang panjang. Perintisiannya dimulai sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920, dengan terbentuknya sekolah pendidikan Pamong Praja yang bernama *Opleiding School Voor Inlandshe Ambtenaren* (OSVIA) dan *Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren* (MOSVIA). Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Dimasa kedudukan pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kaum atau golongan pribumi yaitu *Binnenlands Bestuur Corps* (BBC) dan pemerintahan yang tidak langsung dipimpin oleh kaum atau golongan dari keturunan *Inlands Bestuur Corps* (IBC).

Pada masa awal kemerdekaan RI, sejalan dengan penataan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksnakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pamong praja, maka pada tahun 1948

dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementrian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi (SMT) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas (SMPAA) di Jakarta dan Makassar.

Pada Tahun 1952, Kementrian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makasar, Palangkaraya dan Mataram. Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. APDN di Malang bersifat APDN Nasional berdasarkan SK Mendagri No. Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno di Malang, dengan Direktur pertama Mr. Raspio Woerjodiningrat. Mahasiswa APDN Nasional Pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pemerintahan pamong praja yang lulusannya dengan gelar Sarjana Muda (BA).

Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN dinilai masih perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang ” *qualified leadership and manager administrative* ”,

terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri setingkat Sarjana, maka dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.

Pada tahun 1972 Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang berkedudukan di Malang Jawa Timur dipindahkan ke Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta di resmikan oleh Presiden Soeharto yang dinyatakan : ” ***Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Departemen Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia*** ”

Seiring dengan pembentukan IIP yang merupakan peningkatan dari APDN Nasional di Malang, maka untuk penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi, Kementrian Dalam Negeri secara bertahap sampai dengan dekade tahun 1970-an membentuk APDN di 20 Provinsi selain yang berkedudukan di Malang, juga di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Menado, Ambon dan Jayapura.

Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan Menteri Dalam Negeri Rudini melalui Keputusan No. 38 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional. APDN Nasional kedua dengan program D III berkedudukan di Jatinangor, Sumedang Jawa Barat yang peresmiannya dilakukan oleh Mendagri tanggal 18 Agustus 1990. APDN Nasional ditingkatkan statusnya berdasarkan Kepres No. 42 Tahun 1992 tentang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, maka status APDN menjadi STPDN dengan program studi D III yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1992. Sejak tahun 1995, bertititk tolak dari keinginan dan kebutuhan untuk lebih mendorong perkembangan karier sejalan dengan peningkatan eselonering jabatan dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia, maka program studi ditingkatkan menjadi program D IV. Keberadaan STPDN dengan pendidikan profesi (program D IV) dan IIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik program sarjana (Strata I), menjadikan Departemen Dalam Negeri memiliki dua (2) Pendidikan Pinggi Kedinasan dengan lulusan yang sama dengan golongan III/a.

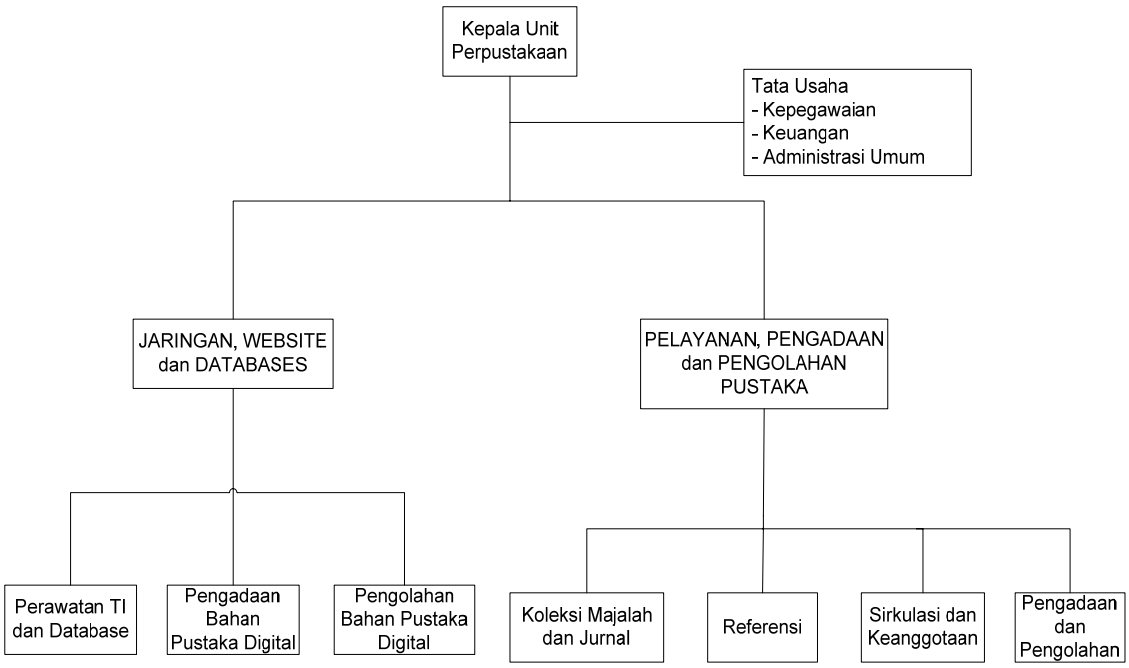
Kebijakan Nasional mengenai pendidikan tinggi sejak tahun 1999 antara lain yang mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mengintegrasikan STPDN ke dalam IIP . Usaha pengintegrasiaan STPDN kedalam IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional. Pengintegrasian terwujud dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Ilmu Pemerintahan (IPDN). Tujuan penggabungan STPDN ke dalam IIP tersebu, selain untuk memenuhi kebijakan pendidikan nasional juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Kemudian Kepres No. 87 Tahun 2004 ditindak lanjuti dengan Keputusan Mendagri No. 892.22-421 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 43 Tahun 2005 Tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Pada Tahun 2009 ini, IPDN memiliki beberapa Program D-IV di beberapa Regional, diantaranya Regional Jawa-Bali, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Penetapan kelembagaannya melalui Peraturan Presiden No..... Tahun 2009.

3.2. Struktur Organisasi Unit Perpustakaan IPDN

Jika dirinci dalam bidang-bidang sesuai struktur organisasi yang dirancang di bawah maka dapat disimpulkan bahwa : Perpustakaan dipimpin oleh Kepala perpustakaan yang berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab kepada Rektor.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perpustakaan IPDN

3.3. Deskripsi Kerja

Berdasarkan Peraturan Rektor IPDN No 800-101 Tahun 2007 tentang uraian tugas jabatan pada satuan kerja di lingkungan IPDN adalah sebagai berikut:

1. Unit perpustakaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan perpustakaan di lingkungan IPDN berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Rektor.
2. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Perpustakaan menyelenggarakan fungsi :
   a. Pelaksanaan pelayanan perpustakaan
   b. Pelaksanaan Penatausahaan
3. Unit perpustakaan mempunyai uraian tugas :

a. Melakukan koordinasi kegiatan tata usaha perpustakaan
b. Melakukan Koordinasi kegiatan pelayanan sirkulasi dan referensi perpustakaan
c. Melakukan koordinasi pengelolaan teknis kegiatan perpustakaan
d. Mengkoordinasikan aset-aset perpustakaan
e. Mempersiapkan pelaksanaan dan pengoperasian e-library (perpustakaan digital)
f. Melaksanakan kerjasama dengan pihak-pihak terkait
g. Melaksanakan sirkulasi peminjaman, pengembalian bahan pustaka dan pendaftaran anggota
h. Membuat sistem penulisan surat, laporan, pembukuan dan inventarisasi kantor, serta sistem pengarsipan
i. Mengatur dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
j. Membuat statistik sirkulasi/referensi
k. Memeriksa kelengkapan bahan pustaka;
l. Mengambil bahan koleksi yang telah rusak untuk siserahkan kepada bagian pemeliharaan;
m. Memberikan informasi umum koleksi bahan pustaka;
n. Memberikan informasi khusus misalnya penggunaan dokumen dan konsultasi;
o. Membantu penelusuran dokumen dan penggunaan katalog;
p. Menyiapkan Sistem web internet di perpustakaan

q. Memfasilitasi pencarian bahan pustaka dan referensi melalui akses internet;
r. Menerima kunjungan perpustakaan;
s. Menyelenggarakan pameran;
t. Memberikan bimbingan belajar;
u. Mengadakan bahan pustaka
v. Menginventarisasi dan mencatat bahan pustaka;
w. Mengklasifikasikan dan mengkatalogkan bahan pustaka;
x. Memelihara dan merawat aset-aset perpustakaan;
y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Rektor;
z. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Rektor

3.3.1. Rincian Tugas Kepala Unit Perpustakaan

a. Membuat perencanaan Stratejik kegiatan-kegiatan perpustakaan
b. Mengkoordinasi semua kegiatan pelayanan perpustakaan yang ada di lingkungan perguruan tinggi
c. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka menyelenggarakan pelayanan perpustakaan
d. Mengelola sumber-sumber informasi penunjang kegiatan akademik yang ada di lingkungan Institut
e. Melakukan pembinaan dan usaha pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari pustakawan dan pegawai perpustakaan.
f. Membuat evaluasi pelaksanaan kegiatan perpustakaan.

g. Mengkoordinasi dan membina pustakawan di lingkungan perpustakaan.
h. Mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan kepala bidang pelayanan.
i. Mengkoordinasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan kepala bidang jaringan dan database.
j. Menyusun kegiatan rencana dan anggaran tahunan perpustakaan
k. Merencanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan pelayanan perpustakaan se-Institut.
l. Atas perintah pimpinan menjalankan tugas-tugas/kegiatan lain yang dapat mendukung keberhasilan perpustakaan.
m. Membuat laporan secara periodik kepada pimpinan IPDN.

3.3.2. Rincian Tugas Tata Usaha

a. Melakukan koordinasi kegiatan tata usaha perpustakaan
b. Membuat sistem penulisan surat, laporan, pembukuan dan inventarisasi kantor, serta sistem pengarsipan
c. Melakukan koordinasi pengelolaan teknis kegiatan perpustakaan
d. Mengkoordinasikan aset-aset perpustakaan
e. Melakukan koordinasi pengelolaan teknis kegiatan perpustakaan
f. Mengkoordinasikan aset-aset perpustakaan

3.3.3. Rincian Tugas Bidang Jaringan, Website dan Database

a. Mengkoordinasi sumber daya manusia bidang teknologi informasi perpustakaan untuk mengelola sistem dan objek-objek informasi dalam format digital;
b. Melakukan standarisasi format database yang digunakan di tiap-tiap perpustakaan di lingkungan Institut;
c. Merancang infrastruktur jaringan internet dan intranet di semua perpustakaan di lingkungan IPDN;
d. Meningkatkan dan mengelola informasi dalam jaringan dan database;
e. Merencanakan software sistem informasi perpustakaan terpadu untuk semua perpustakaan di lingkungan IPDN;
f. Membuat laporan berkala ke Pimpinan Perpustakaan.

3.3.4. Rincian Tugas Bidang Pengadaan, Pelayanan dan Pengolahan Perpustakaan

a. Mengkoordinasi jalannya pengelolaan dan peningkatan bahan pustaka
b. Menginventarisasi dan mencatat bahan pustaka;
c. Mengklasifikasikan dan mengkatalogkan bahan pustaka;
d. Memelihara dan merawat aset-aset perpustakaan;
e. Menerima kunjungan perpustakaan;

f. Mengkoordinasi jalannya pelayanan di perpustakaan pusat, perpustakaan fakultas, perpustakaan lembaga, dan perpustakaan pusat studi di lingkungan IPDN;

g. Membina, membimbing serta mengarahkan sumber daya manusia perpustakaan di bidang pelayanan perpustakaan;

h. Merancang inovasi pelayanan untuk keperluan kepuasan pemakai serta meningkatkan citra Perpustakaan IPDN;

i. Membuat usulan pengadaan prasarana untuk keperluan pelayanan perpustakaan;

j. Membuat laporan berkala kepada pemimpin perpustakaan